



Siaran Pers

Jakarta, 17 Maret, 2011

## **Rekomendasi Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC) Diserahkan oleh Masyarakat kepada Badan REDD+ Nasional**

**Jakarta, 17/03/11**, UN-REDD Programme Indonesia selama ini aktif mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya-upaya yang menuju kesuksesan implementasi REDD+ di Indonesia. Salah satu upaya yang menjamin implementasi REDD+ yang adil, setara, dan transparan adalah prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC). Instrumen FPIC adalah satu kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah kebijakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi mempengaruhi perikehidupan masyarakat itu.

Untuk mencapai konsensus perumusan mekanisme FPIC REDD+ yang menjamin hak para pemangku kepentingan, UN-REDD Programme Indonesia bersama Dewan Kehutanan Nasional (DKN) telah melakukan serangkaian lokakarya dan konsultasi yang melibatkan berbagai kamar masyarakat. Sejak akhir tahun 2010, kamar pemerintah, kamar masyarakat adat dan komunitas lokal, kamar akademisi, kamar swasta, serta kamar lembaga swadaya masyarakat telah beberapa kali duduk bersama saling berbagi pengalaman dan mengambil hikmah pembelajaran atas pelaksanaan prinsip FPIC berkaitan dengan REDD+. Para pemangku kepentingan multipihak berharap bahwa hasil-hasil pertemuan itu dapat diolah menjadi kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia, khususnya masyarakat yang terkena dampak langsung pelaksanaan REDD+.

Hasil akhir dari rangkaian konsultasi multipihak yang difasilitasi UN-REDD Programme Indonesia dan diselenggarakan oleh DKN sejak tahap awal itu menjadi Rumusan *Rekomendasi Kebijakan FPIC Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia*. Rumusan hasil kerja keras para pemangku kepentingan itu diluncurkan dan diserahkan kepada para pengambil keputusan di lingkup Satuan Tugas REDD+, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan BAPPENAS (17/03/11) di Gedung Djuang, Jakarta. Tujuan diteruskannya rekomendasi kebijakan itu adalah agar para pengambil keputusan mendukung pelaksanaan FPIC yang sesuai konteks masyarakat yang terkena dampak langsung implementasi REDD+ di Indonesia.



UNITED NATIONS  
COLLABORATIVE PROGRAMME ON  
REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND  
FOREST DEGRADATION

UN-REDD  
PROGRAMME  
INDONESIA

---

## UN-REDD Programme Indonesia

UN-REDD Programme Indonesia adalah kerja sama inisiatif antara Kementerian Kehutanan RI, Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP). Program ini bertujuan membantu dan mendukung pemerintah RI untuk secara bertahap membangun arsitektur REDD+ yang memungkinkan pelaksanaan REDD+ yang adil, setara, dan transparan, juga untuk mencapai kesiapan REDD+. Badan-badan Persekutuan Bangsa-bangsa (PBB) ini menggunakan pendekatan terkoordinasi dalam program UN-REDD, dengan memanfaatkan beragam kompetensi dari badan-badan PBB yang berbeda untuk mencapai satu tujuan. UN-REDD Programme Indonesia mengadakan peluncuran programnya di Sulawesi Tengah pada tanggal 13 Oktober 2010 setelah berdasarkan Kriteria Seleksi Provinsi Percontohan dan masukan pemangku kepentingan multipihak, provinsi tersebut terpilih menjadi Provinsi Percontohan.

### Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Laksmi Banowati (National Project Manager)  
Hp. +62-815 920 8124

Abdul Wahib Situmorang (Team Leader for Multi Stakeholder Process & National Consensus)  
Hp. +62-816 480 4449

Nanda F. Munandar (Public Relations Officer)  
Hp. +62-821 1255 1687

UN-REDD Programme Indonesia  
Manggala Wanabakti Blok IV 5th Fl., Suite 525C  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta  
Indonesia  
tel. +62-21 570 3246  
fax. +62-21 574 6748